



PUTUSAN

No. 1441 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : VINNA SENCAHERO HO;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 16 Mei 1969;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Dian Istana Blok D-8/102 RT.002/008,  
Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung,  
Surabaya;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa berada di dalam tahanan:**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012;
- 6 Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 14 Mei 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa VINNA SENCAHERO HO pada tanggal 06 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013



termasuk pada bulan Maret 2011 atau sekitar tahun 2011, bertempat di Kantor PT. BUMI GRAHA MAKMUR yang beralamat di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Lot 3 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan di kantor PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang beralamat di Menara Prima Unit 17.B Lantai 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2011 saksi YUSRIN USBAN selaku General Manager PT. KOIN POWER dan sekaligus sebagai pemilik barang berupa Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT seharga USD 1.398.600 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dollar Amerika) telah dihubungi oleh Terdakwa VINNA SENCAHERO HO yang menjabat sebagai Direktur PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES (PT. ANR) memberitahukan akan mengirimkan Draft Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore, kemudian Draft Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore tertanggal 24 Februari 2011 antara PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES dengan PT.KOIN POWER tersebut oleh Terdakwa dikirim melalui email dessantori@yahoo.com (email milik anak buah Terdakwa, yaitu saksi TORI DESSANTO), di mana Draft Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore tersebut mengatur tata cara pembelian dan pembayaran Nickel Ore, yaitu Pihak Pertama (Pembeli), yaitu PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES akan membayar sebesar 30% dari nilai barang atau senilai USD 453.600 (empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dollar Amerika) sebagai pembayaran Uang Muka Tahap I (*down payment*) dan uang muka tahap I akan dilaksanakan setelah penandatanganan surat kontrak yang telah dilegalisasi Notaris dan telah melakukan survei barang, Pihak Pertama akan melakukan Pembayaran Tahap II sebesar 25% dari nilai barang atau sebesar USD 378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika) setelah Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT diturunkan di Pelabuhan (*Jetty*) milik PT.DHARMA ROSADI INTERNASIONAL POMALAA, kemudian Pihak Pertama menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium atas Nickel Ore yang akan dilakukan oleh PT.



INTERTEK UTAMA SERVICES dan bila barang tidak sesuai spesifikasi, maka Pihak Kedua (Penjual / PT. KOIN POWER) harus mengganti Nickel Ore sampai spesifikasi yang disepakati, apabila hasil pemeriksaan Laboratorium sesuai maka barang akan dinaikkan ke tongkang dan Pihak Pertama harus melakukan pembayaran Tahap III sebesar 25% dari nilai barang atau sebesar USD 378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika) dan selanjutnya Pihak Pertama membayar Tahap IV senilai 20% dari nilai barang atau sebesar USD 302.400 (tiga ratus dua ribu empat ratus dollar Amerika). Kemudian setelah ada hasil *preshipment analysis* dari PT. INTERTEK UTAMA SERVICES perhitungan akhir apabila ada *penalty* dan lain-lain akan dilakukan setelah hasil analisa (*certificate of weight*) dari PT. INTERTEK UTAMA SERVICES terbit dan Pihak Kedua harus menerbitkan *Invoice* saat akan melakukan penagihan kepada Pihak Pertama dan Tanda Terima setelah menerima dana dari Pihak Pertama. Setelah Draft Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore tersebut dipelajari, kemudian oleh saksi YUSRIN USBAN diisi data PT. KOIN POWER dan mencantumkan rekening BNI Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.020.883.1338 atas nama CV. YULAN PRATAMA dan ditandatangani oleh saksi YUSRIN USBAN secara elektronik lalu dikirim kembali kepada Terdakwa ke alamat email [dessantori@gmail.com](mailto:dessantori@gmail.com) dengan tembusan (CC) ke alamat email milik Terdakwa, yaitu [vinna\\_ho@yahoo.com](mailto:vinna_ho@yahoo.com);

- Kemudian pada tanggal 01 Maret 2011 Terdakwa menyuruh anak buahnya yaitu saksi HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T. agar membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Pomala Sulawesi Tenggara untuk menampung dana operasional PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES dan saksi HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T. telah melaksanakan perintah Terdakwa, yaitu membuka Rekening Bank Mandiri No. 162-00-0026520-1 atas nama HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T. Selanjutnya Draft Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore tanggal 24 Februari 2011 yang telah diisi data-data dan telah ditandatangani oleh saksi YUSRIN USBAN tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YUSRIN USBAN oleh Terdakwa dirubah sebagian data-datanya antara lain mengenai nomor rekening penerima dana pembayaran yang semula rekening BNI Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.020.883.1338 atas nama CV. YULAN PRATAMA dirubah menjadi Rekening Bank Mandiri No. 162-00-0026520-1 atas nama HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T. yang seolah-olah pemilik rekening PT. KOIN POWER, padahal saksi HANDY

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., adalah anak buah Terdakwa di PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ir. HENKY SOESANTO yang pada saat itu berada di kantornya PT. BUMI GRAHA MAKMUR yang beralamat di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Lot 3 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, menawarkan barang berupa Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT seharga USD 1.398.600 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dollar Amerika) yang dibeli dari PT. KOIN POWER, padahal antara PT. KOIN POWER yang diwakili oleh saksi YUSRIN USBAN dengan PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang diwakili oleh Terdakwa belum melakukan penandatanganan Surat Kontrak Perjanjian Pembelian Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT di mana yang baru ditandatangani hanya Draft Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore tanggal 24 Februari 2011 dan Terdakwa meminta agar saksi Ir. HENKY SOESANTO menjadi penyanggah dana, sehingga saksi Ir. HENKY SOESANTO mengutus anaknya, yaitu saksi FELIX SOESANTO untuk mengecek barang Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT di Kolaka Sulawesi Tenggara yang ditawarkan oleh Terdakwa. Setelah dicek pada tanggal 06 Maret 2011 dan benar Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT tersebut ada di Kolaka;
- Kemudian pada tanggal 06 Maret 2011 pada saat saksi Ir. HENKY SOESANTO sedang berada di Kantor PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES di Menara Prima Unit 17.B Lantai 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi Ir. HENKY SOESANTO memberitahukan akan mengirim Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore antara PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES dengan PT. KOIN POWER yang telah ditandatangani oleh saksi YUSRIN USBAN selaku General Manager PT. KOIN POWER. Selanjutnya dari salah satu Warnet di Kolaka Terdakwa dengan menggunakan alamat email dessantori@gmail.com mengirimkan Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT kepada saksi Ir. HENKY SOESANTO yang seolah-olah telah terjadi kesepakatan jual beli Nickel Ore, padahal jual beli Nickel Ore antara PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES dengan PT. KOIN POWER belum terjadi di mana yang ditandatangani baru Draft Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore tanggal 24 Februari 2011 dan Surat Perjanjian Pembelian Nickel Ore yang dikirimkan kepada saksi Ir. HENKY SOESANTO tersebut oleh Terdakwa dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah transaksi jual beli Nickel Ore sudah final dan Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore antara PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES dengan PT. KOIN POWER baru ditandatangani dan disahkan Notaris di Kolaka pada tanggal 08 Maret 2011 sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 016/ ANR-KP/III/2011 tertanggal 08 Maret 2011 yang disahkan oleh Notaris ASMAN AMANULLAH, S.H., lalu Terdakwa menawarkan Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT seharga USD 1.398.600 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dollar Amerika) dengan cara pembayaran Tahap pertama sebesar USD 777.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) dan pembayaran Tahap kedua sebesar USD 621.600 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dollar Amerika) dibayar apabila Nickel Ore tersebut sudah sampai di dermaga (*Jetty*);

- Bahwa dengan dasar adanya Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan saksi YUSRIN USBAN tersebut sehingga saksi Ir. HENKY SOESANTO tergerak dan tertarik untuk memberikan dana dalam pembelian Nickel Ore kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Maret 2011 bertempat di Kantor PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang beralamat di Menara Prima Unit 17.B Lantai 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan antara Terdakwa dengan saksi Ir. HENKY SOESANTO dibuat Surat Perjanjian Jual Beli No.017/ ANR-BGM/03/2011 tertanggal 07 Maret 2011 yang mengatur antara lain Pihak Pertama (Pembeli/PT. BGM) akan menitipkan uang muka (*down payment*) Tahap I sebesar USD 777.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) dan dana tersebut atas permintaan dan instruksi Pihak Kedua (PT. ANR) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta Selatan No. Rek : 070.000.5333.062 atas nama H. SOENARTO sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) dan sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.Rek : 162-00-0026520-1 atas nama HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., (Manager PT. KOIN POWER) dan pembayaran Tahap kedua sebesar USD 621.600 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dollar Amerika) dibayar apabila Nickel Ore tersebut sudah sampai di dermaga (*Jetty*).
- Selanjutnya dana sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) tersebut dengan perincian pada tanggal 07 Maret 2011 saksi Ir. HENKY SOESANTO ditransfer sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp2.188.060.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) dengan kurs Dolar pada saat itu sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) ke rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.Rek : 162-00-0026520-1 atas nama HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika) dan tanggal 11 Maret 2011 sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta Selatan No.Rek : 070.000.5333.062 atas nama H. SOENARTO;

- Bahwa setelah uang muka (*down payment*) Tahap I sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.Rek : 162-00- 0026520-1 atas nama HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., dan ke rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta Selatan No.Rek : 070.000.5333.062 atas nama H.SOENARTO, ternyata barang berupa Nickel Ore sampai saat ini tidak dikirim oleh karena Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT tersebut belum menjadi milik Terdakwa, karena Terdakwa belum membayar lunas *down payment* sebesar 30% kepada pihak PT. KOIN POWER sebagaimana yang telah disepakati dan setelah saksi Ir. HENKY SOESANTO konfirmasi kepada saksi YUSRIN USBAN baru tahu bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Februari 2011 yang dikirim melalui email kepada saksi Ir. HENKY SOESANTO adalah palsu karena isinya tidak sama dengan Draft Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Februari 2011 yang telah ditandatangani oleh saksi YUSRIN USBAN. Selain itu, saksi HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., bukan pegawai PT. KOIN POWER melainkan anak buahnya Terdakwa, sehingga dengan tidak dibayar secara lunas *down payment* Tahap I maka Nickel Ore tersebut oleh PT. KOIN POWER telah dijual kepada pihak lain;
- Bahwa dengan diketahuinya Terdakwa belum melunasi *down payment* Tahap I ke PT. KOIN POWER dan barang berupa Nickel Ore tidak dikirim, kemudian saksi Ir. HENKY SOESANTO membatalkan Perjanjian Jual Beli Nickel Ore dengan PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang diwakili oleh Terdakwa sebagaimana Surat Kesepakatan Pembatalan Jual Beli tertanggal 25 Maret 2011 dan saksi Ir. HENKY SOESANTO meminta agar uang sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) dikembalikan pada tanggal 28 Maret 2011. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan formulir transfer



dana United Overseas Bank Limited sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) melalui faximile kepada saksi Ir. HENKY SOESANTO sebagai pengembalian dana milik saksi Ir. HENKY SOESANTO yang telah masuk ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan mengganti dengan Bilyet Giro, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011 bertempat di Kantor PT.ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang beralamat di Menara Prima Unit 17.B Lantai 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan, Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BCA No.BB 855911 tertanggal 31 Maret 2011 nominal Rp6.763.785.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai dana pengembalian dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan di rekening giro tersebut sudah tersedia dana yang cukup, padahal yang sebenarnya di rekening giro tersebut tidak cukup dana untuk memenuhi nominal bilyet giro yang telah diberikan dan Terdakwa masih menunggu transfer dana dari pembeli di China. Kemudian bilyet giro tersebut oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO telah dikliringkan pada tanggal 01 April 2011 ternyata ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak mencukupi, sehingga untuk yang kedua dan ketiga kalinya masing-masing tanggal 05 dan 06 April 2011 bilyet giro tersebut kembali dikliringkan oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO namun tetap ditolak oleh pihak Bank dengan alasan yang sama, yaitu saldo tidak mencukupi;

- Bahwa selain Bilyet Giro BCA No.BB 855911 tertanggal 31 Maret 2011 nominal Rp6.763.785.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pengembalian pembelian Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT yang barangnya tidak pernah dikirim, juga sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2011 Terdakwa telah menyerahkan Bilyet Giro Bank Swadesi No.GB 160406 nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tertanggal 07 April 2011 sebagai pengembalian uang milik saksi Ir. HENKY SOESANTO terkait proyek pembelian Nickel Ore yang lainnya yang tidak pernah terlaksana di mana pada saat menyerahkan Bilyet Giro tersebut Terdakwa mengatakan pada bilyet giro tersebut sudah tersedia dana yang cukup, padahal yang sebenarnya di rekening giro tersebut tidak cukup dana untuk memenuhi nominal bilyet giro yang telah diberikan, sehingga setelah bilyet giro dikliringkan oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO masing-masing tanggal 14 Maret 2011, tanggal 18 April 2011 dan tanggal 20 April 2011 juga ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening giro telah ditutup.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013



- Bahwa dana sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) milik saksi Ir. HENKY SOESANTO tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan seluruhnya ke pihak PT. KOIN POWER, melainkan sebagian telah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada saksi H. SEONARTO masing-masing pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika) dan tanggal 11 Maret 2011 sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika) yang cara penyerahannya atas permintaan Terdakwa oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta Selatan No.Rek : 070.000.5333.062 atas nama H. SOENARTO, kemudian uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.Rek : 162-00-0026520-1 atas nama HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar sebagian uang *down payment* pembelian Nickel Ore kepada PT. KOIN POWER sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dimasukkan ke rekening milik karyawan Terdakwa atas nama VITA, sedangkan sisanya dipergunakan untuk operasional perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Ir. HENKY SOESANTO sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) atau senilai Rp6.763.785.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Ia Terdakwa VINNA SENCAHERO HO pada tanggal 06 Maret 2011 dan tanggal 31Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di Kantor PT. BUMI GRAHA MAKMUR yang beralamat di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Lot 3 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan di Kantor PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang beralamat di Menara Prima Unit 17.B Lantai 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2011 Terdakwa VINNA SENCAHERO HO menghubungi saksi Ir. HENKY SOESANTO yang pada saat itu berada di kantornya PT. BUMI GRAHA MAKMUR yang beralamat di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Lot 3 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, menawarkan barang berupa Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT seharga USD 1.398.600 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dollar Amerika) yang dibeli dari PT. KOIN POWER dan Terdakwa meminta agar saksi Ir. HENKY SOESANTO menjadi penyanggah dana, lalu saksi Ir. HENKY SOESANTO mengutus anaknya, yaitu saksi FELIX SOESANTO mengecek barang Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT di Kolaka Sulawesi Tenggara yang ditawarkan oleh Terdakwa, setelah dicek pada tanggal 06 Maret 2011 dan benar Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT tersebut ada di Kolaka. Kemudian pada hari itu juga pada saat saksi Ir.HENKY SOESANTO sedang berada di Kantor PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES di Menara Prima Unit 17.B Lantai 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan ditelpon oleh Terdakwa menghubungi saksi Ir. HENKY SOESANTO memberitahukan akan mengirim Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore antara PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES dengan PT. KOIN POWER yang telah ditandatangani oleh saksi YUSRIN USBAN selaku General Manager PT. KOIN POWER. Selanjutnya dari salah satu Warnet di Kolaka Sulawesi Tenggara Terdakwa dengan menggunakan alamat email dessantori@gmail.com mengirimkan Surat Perjanjian Jual Beli Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT kepada saksi Ir.HENKY SOESANTO, lalu Terdakwa menawarkan Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT seharga USD 1.398.600 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dollar Amerika) dengan cara pembayaran Tahap pertama sebesar USD 777.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) dan pembayaran Tahap kedua sebesar USD 621.600 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dollar Amerika) dibayar apabila Nickel Ore tersebut sudah sampai di dermaga (*Jetty*);

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian dengan dasar adanya Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan saksi YUSRIN USBAN tersebut sehingga saksi Ir. HENKY SOESANTO pada tanggal 07 Maret 2011 bertempat di kantor PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang beralamat di Menara Prima Unit 17.B Lantai 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan antara Terdakwa dengan saksi Ir. HENKY SOESANTO dibuat Surat Perjanjian Jual Beli No.017/ANR-BGM/03/2011 tertanggal 07 Maret 2011 yang mengatur antara lain Pihak Pertama (Pembeli/PT. BGM) akan menipkan uang muka (*down payment*) Tahap I sebesar USD 777.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) dan dana tersebut atas permintaan dan instruksi Pihak Kedua (PT.ANR) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta Selatan No.Rek : 070.000.5333.062 atas nama H. SOENARTO sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) dan sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.Rek : 162-00-0026520-1 atas nama H AN D Y ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., (Manager PT. KOIN POWER) dan pembayaran Tahap kedua sebesar USD 621.600 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dollar Amerika) dibayar apabila Nickel Ore tersebut sudah sampai di dermaga (*Jetty*);
- Selanjutnya dana sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) tersebut dengan perincian pada tanggal 07 Maret 2011 saksi Ir. HENKY SOESANTO ditransfer sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp2.188.060.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) dengan kurs Dolar pada saat itu sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) ke rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.Rek : 162-00-0026520-1 atas nama HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika) dan tanggal 11 Maret 2011 sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta Selatan No.Rek : 070.000.5333.062 atas nama H. SOENARTO;
- Bahwa setelah uang muka (*down payment*) Tahap I sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara No.Rek : 162-00- 0026520-1 atas nama HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., dan ke rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta Selatan No.Rek : 070.000.5333.062 atas nama H.SOENARTO, ternyata barang berupa Nickel Ore sampai saat ini tidak dikirim oleh karena Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT tersebut belum menjadi milik Terdakwa karena Terdakwa belum membayar lunas *down payment* sebesar 30% kepada pihak PT. KOIN POWER sebagaimana yang telah disepakati dan setelah saksi Ir. HENKY SOESANTO konfirmasi kepada saksi YUSRIN USBAN baru tahu bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Februari 2011 yang dikirim melalui email kepada saksi Ir. HENKY SOESANTO adalah palsu karena isinya tidak sama dengan Draft Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Februari 2011 yang telah ditandatangani oleh saksi YUSRIN USBAN, selain itu saksi HANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., bukan pegawai PT. KOIN POWER melainkan anak buahnya Terdakwa, sehingga dengan tidak dibayar secara lunas *down payment* Tahap I maka Nickel Ore tersebut oleh PT. KOIN POWER telah dijual kepada pihak lain.

- Bahwa dengan diketahuinya Terdakwa belum melunasi *down payment* Tahap I ke PT. KOIN POWER dan barang berupa Nickel Ore tidak dikirim, kemudian saksi Ir. HENKY SOESANTO membatalkan Perjanjian Jual Beli Nickel Ore dengan PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang diwakili oleh Terdakwa sebagaimana Surat Kesepakatan Pembatalan Jual Beli tertanggal 25 Maret 2011 dan saksi Ir. HENKY SOESANTO meminta agar uang sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) dikembalikan pada tanggal 28 Maret 2011. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan formulir transfer dana United Overseas Bank Limited sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) melalui faximile kepada saksi Ir. HENKY SOESANTO sebagai pengembalian dana milik saksi Ir. HENKY SOESANTO yang telah masuk ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan mengganti dengan Bilyet Giro. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011 bertempat di Kantor PT.ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES yang beralamat di Menara Prima Unit 17.B Lantai 17 Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta Selatan, Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BCA No.BB 855911 tertanggal 31 Maret 2011 nominal Rp6.763.785.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai dana pengembalian dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan di rekening giro tersebut sudah tersedia dana yang cukup, padahal yang sebenarnya

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rekening giro tersebut tidak cukup dana untuk memenuhi nominal bilyet giro yang telah diberikan dan Terdakwa masih menunggu transfer dana dari pembeli di China. Kemudian bilyet giro tersebut oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO telah dikliringkan pada tanggal 01 April 2011 ternyata ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak mencukupi, sehingga untuk yang kedua dan ketiga kalinya masing-masing tanggal 05 dan 06 April 2011 bilyet giro tersebut kembali dikliringkan oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO namun tetap ditolak oleh pihak Bank dengan alasan yang sama, yaitu saldo tidak mencukupi;

- Bahwa selain Bilyet Giro BCA No.BB 855911 tertanggal 31 Maret 2011 nominal Rp6.763.785.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pengembalian pembelian Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT yang barangnya tidak pernah dikirim, juga sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2011 Terdakwa telah menyerahkan Bilyet Giro Bank Swadesi No.GB 160406 nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tertanggal 07 April 2011 sebagai pengembalian uang milik saksi Ir. HENKY SOESANTO terkait proyek pembelian Nickel Ore yang lainnya yang tidak pernah terlaksana di mana pada saat menyerahkan Bilyet Giro tersebut Terdakwa mengatakan pada bilyet giro tersebut sudah tersedia dana yang cukup, padahal yang sebenarnya di rekening giro tersebut tidak cukup dana untuk memenuhi nominal bilyet giro yang telah diberikan, sehingga setelah bilyet giro dikliringkan oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO masing-masing tanggal 14 Maret 2011, tanggal 18 April 2011 dan tanggal 20 April 2011 juga ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening giro telah ditutup;
- Bahwa dana sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) milik saksi Ir. HENKY SOESANTO tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan seluruhnya ke pihak PT. KOIN POWER, melainkan sebagian telah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada saksi H. SEONARTO masing-masing pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika) dan tanggal 11 Maret 2011 sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika) yang cara penyerahannya atas permintaan Terdakwa oleh saksi Ir. HENKY SOESANTO telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta Selatan No.Rek : 070.000.5333.062 atas nama H. SOENARTO, kemudian uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Kolaka Sulawesi Tenggara No.Rek : 162-00-0026520-1 atas nama H ANDY ACHDIYAT WAHYUDI, S.T., oleh Terdakwa dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar sebagian uang *down payment* pembelian Nickel Ore kepada PT. KOIN POWER sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dimasukkan ke rekening milik karyawan Terdakwa atas nama VITA, sedangkan sisanya dipergunakan untuk operasional perusahaan milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Ir. HENKY SOESANTO sebesar USD 477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dollar Amerika) atau senilai Rp6.763.785.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta**

**Selatan tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut:**

1 Menyatakan Terdakwa Vinna Sencahero Ho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vinna Sencahero Ho dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli No. 017/ANR/-BGM/03/2011 tertanggal 7 Maret 2011;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli No. 016/ANR-KP/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 yang disahkan oleh Notaris ASMAN AMANULLAH, S.H;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan No. BB 855911 dengan nominal Rp6.763.785.00,00 yang ditandatangani oleh Sdri. VINNA SENCAHERO tertanggal 7 April 2011;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013



- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Swadesi dengan No. GB 160406 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. VINNA SENCAHERO HO tertanggal 7 April 2011;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. ANEKA NUSANTARA RESOURCE dengan PT. KOIN POWER tertanggal 24 Februari 2011 yang diemail dengan menggunakan account dessantori@gmail.com;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA terhadap Bilyet Giro Bank BCA dengan No. BB 855911 tertanggal 1 April 2011, 5 April 2011, dan 6 April 2011;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Swadesi terhadap Bilyet Giro Bank Swadesi dengan No. GB 160406 tertanggal 14 April 2011, 18 April 2011, dan tanggal 20 April 2011;
- 1 (satu) lembar hasil fax formulir transfer dana sebesar USD 777.000 dari United Overseas Bank Limited ke rek Bank Mandiri dengan No. 141-00-0771531-1;

Dikembalikan kepada saksi IR. HENKY SOESANTO selaku pihak yang telah dilakukan penyitaan;

- 1 Membebani Terdakwa VINNA SENCAHERO HO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 237 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt-Sel. tanggal 21 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa VINNA SENCAHERO HO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli No. 017/ ANR/-BGM/03/2011 tertanggal 7 Maret 2011;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli No. 016/ANR-KP/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 yang disahkan oleh Notaris ASMAN AMANULLAH, S.H;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dengan No. BB 855911 dengan nominal Rp6.763.785.00,00 yang ditandatangani oleh Sdri. VINNA SENCAHERO tertanggal 7 April 2011;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. ANEKA NUSANTARA RESOURCES dengan PT. KOIN POWER tertanggal 24 Februari 2011 yang diemail dengan menggunakan account dessantori@gmail.com;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA terhadap Bilyet Giro Bank BCA dengan No. BB 855911 tertanggal 1 April 2011, 5 April 2011, dan 6 April 2011;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Swadesi terhadap Bilyet Giro Bank Swadesi dengan No. GB 160406 tertanggal 14 April 2011, 18 April 2011, dan tanggal 20 April 2011;
- 1 (satu) lembar hasil fax formulir transfer dana sebesar USD 777.000 dari United Overseas Bank Limited ke rek Bank Mandiri dengan No. 141-00-0771531-1;

Dikembalikan kepada Saksi Ir. Henky Soesanto;

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 114 / Pid / 2013 / PT.DKI. tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa VINNA SENCAHERO HO dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.237/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 44 / Akta.Pid / 2013 / PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi Terdakwa tanggal 09 September 2013 dan membaca Surat Tanda Terima Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2013;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1 Keberatan Pertama

1 Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah memuat 9 (sembilan) point pertimbangan hukum, yang termuat pada halaman 16 s/d halaman 18 putusan;

2 Bahwa dari kesekian pertimbangan hukum *a quo*, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) terlalu 'Summier' untuk menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang sekedar memuat 1 (satu) pertimbangan hukum belaka yang termuat pada pertimbangan hukumnya point 6 (enam) halaman 17 putusan dan sama sekali tidak ada pertimbangan satu pun yang lainnya;

3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang ke 6 (enam) *a quo* pada dasarnya berbunyi : “.....Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana "PENIPUAN" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah tepat dan benar, dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

4 Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sebagaimana tercantum pada butir 5.3 di atas, pada dasarnya sebuah putusan yang tidak mencerminkan suatu kebenaran materiil dan keadilan dan sekaligus merupakan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan;

5 Ketentuan banding yang diatur pada Pasal 238, 240, dan 241 KUHAP yang pada hakekatnya pemeriksaan tingkat banding adalah merupakan proses pemeriksaan ulang yang diperlukan kecermatan *in casu* semata-mata bukan sekedar mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri;

6 Demikianlah menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebuah pertimbangan *in casu* dikualifikasikan sebagai "*Onvoldoende Gemotiveerd*" (putusan yang tidak cukup pertimbangannya) dan hal ini tunduk pada acara kasasi dan wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I dalam tingkat pemeriksaan kasasi;

7 Sedangkan fakta hukum yang ada, telah dilakukan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 (vide bukti No.1), dan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusannya.

## 2 Keberatan Kedua

1 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan Hukum Acara Pidana saat pembuktian antara lain:

Pengadilan Tinggi telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai alasan Pengadilan Tinggi sendiri, sedangkan unsur keyakinan tanpa dipertimbangkan secara cermat, padahal untuk keyakinan dalam Hukum Acara Pidana adalah sangat essensieel (*negatief wettelijk bewijs*), oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan diputuskan membebaskan terduduk dari semua tuduhan (lihat Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 1976, No Reg. 130K/KR/1974 dalam perkaranya Kurniawan Lukman alias Loe Kiem Kiaw);

2 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam penerapan hukum atas unsur ad.3 dan 4 pada halaman 43 putusan di mana dikatakan seolah-olah Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan membujuk saksi pelapor. Hal ini bertentangan dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013



ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlawanan dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan sarat dengan manipulasi fakta hukum, karena barang berupa Nickel Ore yang telah disepakati dalam perkara ini jauh-jauh hari sebelumnya telah diperiksa langsung di lapangan, telah dibuktikan dengan baik dan nyata keberadaannya secara kualitas dan kuantitasnya, baru kemudian dibuatkan suatu perjanjian.

Sehingga posisi kasus dan “*legal issue*” atas hubungan antara Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan saksi pelapor adalah murni hubungan keperdataan, dan sekali-kali tidak ada sedikitpun terkandung unsur-unsur dan hubungan pidananya.

Dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan fakta hukum ini;

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam hal menilai dan mempertimbangkan hukum, di mana dikatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pemalsuan identitas dan melakukan penipuan dengan menguntungkan diri sendiri, sedangkan pembuatan perjanjian dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Sdr. Henky Soesanto dan anaknya Sdr. Felix Soesanto setelah terjadi pengecekan/pemeriksaan barang di lapangan oleh tim anak buah mereka (saksi pelapor), sehingga jelas perbuatan Terdakwa tidak ada pelanggaran hukumnya.

Fakta Hukum ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

- 4 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam penerapan hukum pada halaman 40 Putusan, tentang status Sdr.Handi Achiyat, karena pada setiap Badan Hukum/Perusahaan, seorang Direktur/Pimpinan berhak sepenuhnya melakukan dan menunjuk pegawainya untuk ditempatkan di posisi apa saja dan di mana saja termasuk *in casu* kedudukan Sdr. Handy Achiyat *in funtie* selaku wakil untuk melakukan tugas-tugas yang terkait dengan skala kerja badan hukum yang dimaksudkan, oleh karena itu pertimbangan/penerapan hukum *Judex Facti* harus dikesampingkan karena tidak ada dasar hukumnya;

(vide bukti No.4.1).

- 3 Keberatan Ketiga



Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tinggi DKI Jakarta point ke 7 halaman 17 putusan pada dasarnya semata-mata mencermati eks memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan berpendapat "tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 37/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Januari 2013", dengan demikian setiap putusan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan soal keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya eks Pasal 240 KUHAP Ayat (1) adalah kualifikasi putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan (lihat SEMA R.I No.5 tahun 1959) *Onvoldoende Gemotiveerd (Insufficient Judgment)* (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Tahun 1970, Buku Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I hal 525-537);

4 Keberatan Keempat

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum materiil eks Pasal 378 KUHP dan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, antara lain :

- 1 Bahwa pada dasarnya menurut pertimbangan hukum alinea ke-1 halaman 38 Putusan dengan tepat dan benar dikatakan "Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* adalah berangkat dari hubungan keperdataan" (garis bawah dari Permohonan Kasasi/Terdakwa) di dalam bisnis jual beli Nickel Ore yang terjadi antara Terdakwa Vinna Sencahero Ho selaku Direktur PT.Anugerah Nusantara Resources sebagai Penjual,.....dst";
- 2 Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut di atas, konsekuensi hukumnya berlanjut, maka jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri berpendapat bahwa eks Pasal 378 KUHP terbukti - *quod non* - maka penerapan hukum yang benar harus diterapkan (eks Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yaitu apa yang dianggap terbukti - *quod non* - akan tetapi sekali-kali bukan merupakan perbuatan/tindak pidana" melainkan yang terjadi adalah "hubungan keperdataan" dalam bisnis jual beli Nikel Ore (vide alinea ke-1 pertimbangan hukum hal. 38 Putusan);
- 3 Bahwa demikianlah menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pemohon Kasasi/Terdakwa menurut penerapan hukum yang

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013



benar harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan *Judex Facti* karenanya harus dibatalkan;

- 4 Bahwa dengan dikembalikannya sejumlah uang oleh Sdr. Haji Soenarto sejumlah USD.300,000 (tiga ratus ribu dolar Amerika) dan telah diterima oleh Sdr. Henky Soesanto atas perintah Pemohon Kasasi/Terdakwa, berikut pernyataan *a quite ende charge* (pemberesan satu sama lain, tidak saling menuntut), maka pada saat itu sudah harus diberlakukan adanya hubungan keperdataan antara tiga pihak yakni Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Haji Soenarto di satu pihak dengan Sdr. Henky Soesanto sebagai pelapor di lain pihak. (vide bukti No.1);
- 5 Bahwa kemudian timbul *Rechts Feiten* (fakta hukum baru), antara para pihak yang harus diterapkan hubungan hukum keperdataan murni dan bukan sekali-kali/seolah-olah terkandung adanya anasir-anasir kepidanaan yang terkandung di dalamnya;
- 6 Bahwa demikianlah jika *in casu*, *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 378 KUHP adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukumnya, karena *Judex Facti* wajib menerapkan kaidah hukum keperdataannya dan menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Pemohon Kasasi harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- 7 Bahwa demikian juga telah terungkap dalam sebuah fakta hukum adanya surat klarifikasi/keterangan tertanggal 30 Maret 2011, yang pada dasarnya berisikan "Posisi Kontrak Jual Beli No.016/ANR-KP/III/2011, tertanggal 3 Maret 2011 (dilegalisir di Notaris tertanggal 8 Maret 2011), menunjukkan bukti di mana Pemohon Kasasi telah dibebaskan dari segala kewajiban dalam kaitannya dengan transaksi Nickel Ore dan sama sekali tidak ada unsur penipuan dan atau tindak pidana penggelapannya.

Karena tidak dilaksanakannya pengiriman barang secara keseluruhan yang diperjanjikan semata-mata diluar tanggung jawab Terdakwa / Pemohon Kasasi.

(vide bukti No.2);



8 Bahwa lebih-lebih telah diputuskan oleh Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas objek barang yang sama, yang diperdebatkan dalam Putusan Nomor : 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tertanggal 10 Januari 2013, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dimenangkan atas tuntutan perkara perdata dan Sdr. Yusrin Usbar/PT Koin Power secara hukum dinyatakan melakukan perbuatan wan prestasi dan harus mengembalikan uang muka yang telah diterima sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Dengan demikian baik secara perdata maupun pidana, terbukti Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak bersalah dan justru Sdr. Yusrin Usbar-lah yang melakukan perbuatan ingkar janji. (vide bukti No.3.1);

9 Bahwa seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menerapkan hukum bukannya menyatakan unsur Pasal 378 KUHP terbukti, kalau *Judex Facti* secara tepat mempertimbangkan bukti DPO (Daftar Pencarian Orang) tertanggal 27 Agustus 2011, terhadap diri Sdr. Yusrin Usbar, karena secara hukum berarti kesalahan tidak terkirimnya barang Nickel Ore yang dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. Yusrin Usbar dan sekali-kali bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa. (vide bukti no 3.2);

9 Demikianlah putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak disandarkan pada alasan yang tepat dan benar (*niet met redenen behoorlijke omkleed*) sehingga harus dibatalkan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- 1 Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai pengambilalihan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri oleh putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang tidak lengkap, dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, tidak dapat dibenarkan, sebab jika *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah lengkap dan benar menurut hukum, memang diperkenankan untuk diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);
- 2 Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai hukum pembuktian tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cermat fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Ir. Henky Soesanto dalam jual beli nickle ore dengan cara Terdakwa membuat rekening atas nama Handy, pegawai Terdakwa, yang seolah-olah sebagai pemilik PT. Koin Power dan kemudian Terdakwa mengaku mendapat hak sebagai pembeli nickle ore dari PT. Koin Power dan Terdakwa kemudian mengajak korban sebagai penyandang dana pembelian nickle ore tersebut, di mana korban telah setor USD 477.000, tetapi nickel ore tidak dikirim, dan Terdakwa membayar pengembalian modal korban dengan giro kosong;
- 3 Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga pidana yang dijatuhkan telah memenuhi perasaan keadilan baik dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif, maupun refresif;

Bahwa selebihnya, alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA / VINNA SENCAHERO HO** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 05 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

**K e t u a,**

ttd./ **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**

**Hakim – Hakim Anggota,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.1441 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**